



PENETAPAN

Nomor 2323/Pdt.P/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Malwaris:

XXXXXXXXXXXXXXXXX Warga Negara Indonesia; Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXXXXXXXXXX; lahir di Kota Makassar pada tanggal 06 November 1983; Umur 40 Tahun; Jenis Kelamin Perempuan; Agama Islam; Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; Alamat Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Mursidin,S.H, Haidir Isnaeni Umasangadji, S.H, Hayril Rasada, S.H., Sri Yuniati Azizah, S.H.**, Semuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum dari kantor "MR LAW OFFICE" berdomisili di Jl. Anggrek VIA No 12 Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Telp/Wa : +08114123412/085399541898, Email : mr.kepastian@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 088/SKK/MR-LO/III/2024 tertanggal 21 Oktober 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.**

m e l a w a n

1. **Nama** : XXXXXXXXXXXXXXXX, **Alamat** Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1.**

Hal. 1 dari 16 Hal. Pen. No.2323/Pdt.G/2024/PA.Mks



2. **Nama** : XXXXXXXXXXXXXXXX, **Alamat** : Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2**.

3. **Nama** : XXXXXXXXXXXXXXXX, **Alamat** Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 3**.

4. **Nama** : XXXXXXXXXXXXXXXX, **Alamat** Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 4**.

5. **Nama** : XXXXXXXXXXXXXXXX, **Alamat** Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 5**.

Kesemua Tergugat secara Bersama sama dengan ini disebut sebagai **Para Tergugat**.

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, **Alamat** Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan **Turut Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 24 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 2323/Pdt.G/2024/PA.Mks telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2009 Penggugat telah melangsungkan pernikahan yang sah secara agama islam dengan seorang lelaki bernama Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX (Pewaris) berdasarkan Buku Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX Tertanggal 07 Januari 2009 bertepatan dengan 10 Muharram 1430 H;



2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (Tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Anak pertama bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tahun 2010;
 - b. Anak kedua bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tahun 2012;
 - c. Anak ketiga bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tahun 2016;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Pewaris Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX telah memperoleh beberapa harta bersama berupa harta bergerak dan tidak bergerak, adalah sebagai berikut:
 - a. Harta bergerak berupa :
 - 4 buah Alat berat Excavator dibeli pada tahun 2010;
 - b. Harta tidak bergerak berupa :
 - Sebidang Tanah yang berada di Jl. Anggrek IVA poros kanal, dibeli Pewaris pada tahun 2011 :
4. Bahwa semasa hidupnya Pewaris Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan sebanyak 2 (dua) kali, Pernikahan Pertama sekitar tahun \pm 1988 yaitu dengan perempuan yang bernama Almh XXXXXXXXXXXXXXXX (ibu Para Tergugat) dan pernikahan kedua dengan Penggugat;
5. Bahwa pernikahan antara Pewaris Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Almh XXXXXXXXXXXXXXXX (ibu Para Tergugat) telah dikarunia 5 (Lima) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Anak Pertama bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tahun sekitar \pm 1990 (Tergugat 1);
 - b. Anak Kedua bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tahun sekitar \pm 1991 (Tergugat 2);
 - c. Anak Ketiga bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tahun sekitar \pm 1995 (Tergugat 3);

Hal. 3 dari 16 Hal. Pen. No.2323/Pdt.G/2024/PA.Mks



d. Anak Keempat bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tahun sekitar ± 1998 (Tergugat 4);

e. Anak Kelima bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tahun sekitar ± 2005 (Tergugat 5);

6. Bahwa dari pernikahan antara Pewaris Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dengan ibu Para Tergugat Almh XXXXXXXXXXXXXXXX telah memperoleh beberapa harta bersama, yakni sebagai berikut :

a. Di Jalan Pengayoman terdapat 4 bangunan 2 lantai Ruko dengan No : XX, XX,XX,XX, dengan batas batas sebagai berikut :

- Timur bersebelahan dengan kantor XXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
- Barat bersebelahan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX (Toko XXXXXXXXXXXXXXXX);
- Utara bersebelahan dengan Jalan Poros Pengayoman;
- Selatan bersebelahan dengan Tanah Kosong

Yang saat ini berada dalam Penguasaan Para Tergugat

b. Di Jalan Borong Raya terdapat sebuah bangunan, 2 lantai berupa usaha pencucian mobil Dengan batas batas sebagai berikut :

- Timur bersebelahan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX
- Barat bersebelahan dengan Ruko
- Utara bersebelahan dengan Tanah Kosong dan rumah pemukiman

- Selatan bersebelahan dengan Jalan Borong Raya yang saat ini berada dalam penguasaan Para Tergugat

c. Di Jalan Tinumbu terdapat 2 petak bangunan permanen 2 lantai dengan batas batas sebagai berikut :

- Timur bersebelahan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX
- Barat bersebelahan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX



- Utara bersebelahan dengan Jalan Tinumbu
- Selatan bersebelahan dengan Lorong ;

Yang saat ini berada dalam penguasaan Para Tergugat.

Bersama sama dengan ini disebut sebagai **obyek waris** (yang sekurang-kurangnya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar);

7. Bahwa pada tahun 2007 Ibu Para Tergugat Almh. XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia karena sakit;
8. Bahwa Pewaris Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari jumat tanggal 07 Februari 2020 dan dimakamkan di Sudiang Kota Makassar berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX yang ditandatangani oleh Bapak Lurah Totaka yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
9. Bahwa Sekitar Tahun 2005 Pewaris Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Ibu Para Tergugat Almh. XXXXXXXXXXXXXXXX mengambil pinjaman ke Bank Panin (Turut Tergugat) sebanyak ± Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) dengan mengagunkan ketiga obyek waris pada angka 7 (tujuh) tersebut diatas, serta penambahan sebanyak ± Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) saat menikah dengan penggugat, jadi total pinjaman Pewaris Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX adalah sebanyak ± Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);
10. Bahwa dikarenakan Pewaris Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX memiliki hutang bawaan di pernikahan pertama nya dengan ibu dari Para Tergugat maka harta bersama yang diperoleh dari hasil perkawinan antara Pewaris Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Penggugat sebagaimana pada angka 3 (tiga) dalam gugatan ini harus dijual untuk melunasi hutang dari orang tua Para Tergugat sebanyak ± Rp 5. 000.000.000.00.- (Lima Milyar Rupiah);

Hal. 5 dari 16 Hal. Pen. No.2323/Pdt.G/2024/PA.Mks



11. Bahwa sekitar tahun 2016 Penggugat bersama dengan Pewaris Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX mendatangi kantor Turun Tergugat yaitu Bank Panin untuk melakukan pelunasan, mereka melakukan pelunasan dengan cara menggabungkan hasil dari penjualan harta bersama milik Penggugat dengan Pewaris Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX

Launa, hasil dari penjualan tersebut di berikan kepada pihak bank panin sebagai pelunasan dari hutang bawaan dari Pewaris Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dan saat ini bukti pelunasan tersebut berada di Bank Panin (Turut Tergugat);

12. Bahwa karena pelunasan hutang bawaan milik Pewaris Alm XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut Penggugat telah kehilangan harta bersama yang telah diperjuangkannya selama masa perkawinan dengan Pewaris;

13. Bahwa setelah Pewaris Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, hubungan antara Penggugat dengan Para Tergugat awalnya baik baik saja, akan tetapi Para Tergugat mulai serakah dan mengabaikan Penggugat dan ke tiga anaknya, padahal Penggugatlah yang merawat Pewaris Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX semasa sakitnya dan Penggugat sama sekali tidak pernah meninggalkan Pewaris karena hanya Penggugat yang diinginkan Pewaris untuk merawatnya disaat sakit;

14. Bahwa Penggugat tidak hanya menemani Pewaris Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dalam pelunasan hutangnya namun Penggugat juga menemani Pewaris dalam sakitnya di sekita tahun 2012 Penggugat lah yang merawat beliau hingga beliau meninggal di tahun 2020;

15. Bahwa objek sengketa pada poin 7 (tujuh) salah satunya adalah Usaha **Pencucian mobil** yang sampai hari ini masih beroperasi dan memberikan keuntungan kepada usaha tersebut yang hasilnya dinikmati oleh Para Tergugat saja. Hasil Usaha

Hal. 6 dari 16 Hal. Pen. No.2323/Pdt.G/2024/PA.Mks



tersebut sama sekali tidak dibagi kepada ahli waris dari pernikahan ke 2 (Dua) yaitu kepada Penggugat dan 3 (Tiga) orang anaknya yang masih dibawah umur dan tengah menjalankan pendidikan sekolah. semenjak wafatnya Pewaris Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX, Penggugat tidak pernah lagi mendapatkan sepeserpun dari hasil usaha tersebut;

16. Bahwa setelah Pewaris Alm XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat terhadap objek sengketa waris pada angka 7 (Tujuh) huruf a dalam gugatan ini, adalah sebagai berikut :

a. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat terhadap objek sengketa waris pada angka 7 (Tujuh) huruf a berupa 4 Petak Ruko yang berjajar dimana 3 Petak Ruko tersebut di sewa/dikontrak oleh **Gerai Alfamidi** setiap 5 tahun sekali perpanjangan sebesar ± Rp. 1.500.000.000.00.- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) Yang dimulai sekitar tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat untuk memberikan hasil sewa/kontrak di 5 (lima) Tahun pertama diberikan kepada Para Tergugat. dan untuk Sewa/Kontrak untuk priode ke dua Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat untuk memberikan hasil sewa/kontrak tersebut kepada Penggugat dan anak anaknya, akan tetapi Tergugat 3 malah ingkar janji dengan melalui chat via Whatsapp yang pada intinya mengatakan bahwa Penggugat tidak memiliki hak atas hasil dari obyek waris tersebut;

b. 1 (Satu) petak Ruko yang disewa oleh XXXXXXXXXXXXXXXX (Bengkel Mobil) yang mana hasil Sewa Ruko tersebut juga di ambil oleh para Tergugat dan sama sekali tidak membagi hasil sewa/kontrak tersebut kepada Penggugat dan anak anaknya;

Hal. 7 dari 16 Hal. Pen. No.2323/Pdt.G/2024/PA.Mks



17. Bahwa sejak Pewaris Alm XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, Penggugat sampai hari ini tinggal dirumah kontrakan dan ke tiga anak-anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX tinggal dirumah neneknya yang beralamat di kelurahan kaluku bodoa kecamatan Tallo, Yang dimana ketiga anak tersebut masih dibawah umur dan membutuhkan biaya hidup serta pendidikannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara hukum mereka berhak mendapatkan bagian dari hasil obyek waris *a quo*;

18. Bahwa Penggugat sebenarnya tidak ingin mempersoalkan obyek waris *a quo* akan tetapi Para Tergugat melalui pesan Whatsapp mengatakan bahwa Penggugat beserta anak anaknya sama sekali tidak memiliki hak atas hasil dari obyek waris *a quo*;

19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas kami meminta kepada Pengadilan Agama Makassar yang memiliki kewenangan dalam hal ini agar memberikan hak-hak Penggugat beserta anak-anaknya sebagai Ahli Waris berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

20.

Bahwa berdasarkan kaidah dasar hukum islam, jika seorang ayah wafat dan meninggalkan istri serta anak anak yang masih dalam tanggungan nafkah maka kewajiban nafkah terhadap anak tersebut ada pada ahli waris lainnya atau kerabatnya hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh imam Ibnu Qudamah dalam al-Mughni, ***“Jika anak anak tidak memiliki bapak maka kewajiban nafkahnya ada pada ahli warisnya”*** namun dalam Pasal 104 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi ***“ Apabila ayahnya telah meninggal dunia maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya”***

21.

Hal. 8 dari 16 Hal. Pen. No.2323/Pdt.G/2024/PA.Mks



Bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) KHI, yang berbunyi **“Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda”**.

Bunyi pasal tersebut di atas, didukung pula dengan kaidah hukum yang diuraikan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Mahkamah Agung RI Edisi Revisi 2013 tentang prinsip-prinsip hijab mahjub menurut KHI dan Yurisprudensi huruf a halaman 175 menerangkan bahwa :

“Anak laki-laki maupun perempuan serta keturunannya menghibab saudara (sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya, paman dan bibi dari pihak ayah dan ibu serta keturunannya”

Lebih lanjut, Kaidah Hukum dalam Kitab Taisir al-Ma'tsur Fi' ilmi al-Faraidh, halaman 4 juga menegaskan sebagai berikut:

والزوجة والزوج والبن والبن والاب وهم خمسة منهم يرثون فالذين والنات الذكور جمع اجتمع اذا

Artinya:

Apabila seluruh ahli waris berkumpul (dalam suatu pewarisan), maka yang berhak menerima harta warisan ada lima kelompok, yaitu; ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau istri.

Kaidah-kaidah hukum sebagaimana diuraikan di atas, jika dikorelasikan dengan duduk perkara *a quo* tentang ahli waris, maka Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX meninggalkan 9 (Sembilan) orang ahli waris, yaitu:

- a. Ahli Waris dari Pernikahan antara Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX (Pewaris) dengan Penggugat, yaitu :
 - 1) XXXXXXXXXXXXXXXX (Istri Pewaris);
 - 2) XXXXXXXXXXXXXXXX (Anak Pertama Pewaris bersama dengan Penggugat);
 - 3) XXXXXXXXXXXXXXXX (Anak Kedua Pewaris bersama dengan Penggugat);

Hal. 9 dari 16 Hal. Pen. No.2323/Pdt.G/2024/PA.Mks



4) XXXXXXXXXXXXXXXX (Anak Ketiga Pewaris bersama dengan Penggugat);

b. Ahli Waris dari Pernikahan antara Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX (Pewaris) dengan Almh XXXXXXXXXXXXXXXX (ibu Para Tergugat), yaitu :

5) XXXXXXXXXXXXXXXX (Anak Pertama Pewaris bersama dengan Almh XXXXXXXXXXXXXXXX (ibu Para Tergugat))

6) XXXXXXXXXXXXXXXX (Anak Kedua Pewaris bersama dengan Almh XXXXXXXXXXXXXXXX (ibu Para Tergugat);

7) XXXXXXXXXXXXXXXX (Anak Ketiga Pewaris bersama dengan Almh XXXXXXXXXXXXXXXX (ibu Para Tergugat)

8) XXXXXXXXXXXXXXXX (Anak Keempat Pewaris bersama dengan Almh XXXXXXXXXXXXXXXX (ibu Para Tergugat)

9) XXXXXXXXXXXXXXXX (Anak Kelima Pewaris bersama dengan Almh XXXXXXXXXXXXXXXX (ibu Para Tergugat)

22. Bahwa sesuai dengan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005, yang menegaskan:

“untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta waris yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak”;

23. Bahwa oleh karena harta peninggalan sebagaimana dimaksud di atas belum dibagi secara hukum islam, maka Pengadilan Agama Makassar berwenang untuk membaginya kepada para ahli waris sah dari Pewaris Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX;

24. Bahwa dikarenakan harta waris tersebut masih dalam penguasaan Para Tergugat, maka Penggugat merasa khawatir kemungkinan Para Tergugat akan menghilangkan/memindahtangankan obyek waris sebagaimana dimaksud, dengan

Hal. 10 dari 16 Hal. Pen. No.2323/Pdt.G/2024/PA.Mks



cara dijual, digadaikan atau dijadikan jaminan (*borg*) hutang, dan dipakai habis oleh Para Tergugat maka untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kiranya perlu dilakukan Sita Jaminan (*conservatoir Beslag*) terhadap harta waris sebagaimana yang tertera diatas;

II. Petitum

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, agar berkenan memutuskan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Pewaris Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2020;
3. Menetapkan ahli waris sah dari Pewaris Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX adalah :
 - a. Ahli Waris dari Pernikahan antara Pewaris Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Penggugat, yaitu :
 - 1) . XXXXXXXXXXXXXXXX (Istri Pewaris);
 - 2) . XXXXXXXXXXXXXXXX (Anak Pertama Pewaris bersama dengan Penggugat);
 - 3) . XXXXXXXXXXXXXXXX (Anak Kedua Pewaris bersama dengan Penggugat);
 - 4) . XXXXXXXXXXXXXXXX (Anak Ketiga Pewaris bersama dengan Penggugat);
 - b. Ahli Waris dari Pernikahan antara Pewaris Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dengan ibu Para Tergugat Almh XXXXXXXXXXXXXXXX yaitu :
 - 5) XXXXXXXXXXXXXXXX (Anak Pertama Pewaris bersama dengan ibu Para Tergugat Almh XXXXXXXXXXXXXXXX)

Hal. 11 dari 16 Hal. Pen. No.2323/Pdt.G/2024/PA.Mks



6) XXXXXXXXXXXXXXXX (Anak Kedua Pewaris bersama dengan ibu Para Tergugat Almh XXXXXXXXXXXXXXXX)

XXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak Ketiga Pewaris bersama dengan ibu Para Tergugat Almh XXXXXXXXXXXXXXXX);

7) XXXXXXXXXXXXXXXX (Anak Keempat Pewaris bersama dengan ibu Para Tergugat Almh XXXXXXXXXXXXXXXX)

8) XXXXXXXXXXXXXXXX (Anak Kelima Pewaris bersama dengan ibu Para Tergugat Almh XXXXXXXXXXXXXXXX);

2. Menyatakan obyek waris berupa :

a. di Jalan Pengayoman terdapat 4 bangunan 2 lantai dengan XX, XX, dengan batas batas sebagai berikut:

- Timur bersebelahan dengan kantor XXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
- Barat bersebelahan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX (Toko XXXXXXXXXXXXXXXX);
- Utara bersebelahan dengan Jalan Poros Pengayoman;
- Selatan bersebelahan dengan Tanah Kosong

b. Di Jalan Borong Raya terdapat sebuah bangunan, 2 lantai berupa usaha pencucian mobil Dengan batas batas sebagai berikut :

- Timur bersebelahan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX
- Barat bersebelahan dengan Ruko
- Utara bersebelahan dengan Tanah Kosong
- Selatan bersebelahan dengan Jalan Borong Raya

c. Di Jalan Tinumbu terdapat 2 petak bangunan permanen 2 lantai dengan batas batas sebagai berikut :

- Timur bersebelahan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX
- Barat bersebelahan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX
- Utara bersebelahan dengan Jalan Tinumbu
- Selatan bersebelahan dengan Lorong ;

Hal. 12 dari 16 Hal. Pen. No.2323/Pdt.G/2024/PA.Mks



Adalah harta peninggalan Pewaris Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX yang harus dibagi dengan Penggugat dan ke 3 (tiga) orang anaknya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX yang masih dibawah umur/ dalam perwalian Penggugat dan Para Tergugat;

- d. Menetapkan bagian masing-masing atas harta bersama antara Pewaris dengan Penggugat;
- e. Menetapkan Hutang Pewaris dengan ibu Para Tergugat Almhm. XXXXXXXXXXXXXXXX yang telah dilunasi oleh Penggugat harus dibayarkan dengan mengurangi Harta Peninggalan Pewaris dengan ibu Para Tergugat Almhm. XXXXXXXXXXXXXXXX sebelum dibagikan kepada Para Ahli Waris;
- f. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas Harta Warisan dari Pewaris dengan ibu Para Tergugat Almhm. XXXXXXXXXXXXXXXX;
- g. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta warisan sebagaimana dimaksud di atas;
- h. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang menguasai Objek Sengketa *a quo* untuk mengosongkannya;
- I. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
- J. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Apabila Pengadilan Agama Makassar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar berdamai, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Haerul Ihwan

Hal. 13 dari 16 Hal. Pen. No.2323/Pdt.G/2024/PA.Mks



Mahdi, S.H., M.H., sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 2323/Pdt.G/2024/PA.Mks tanggal 13 November 2024;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 20 November 2024, menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena kuasa Penggugat telah mengakui berdamai dengan kuasa para Tergugat, selanjutnya Kuasa Para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan dan atas permohonan tersebut, kuasa Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menyetujui pencabutan tersebut.

Bahwa karena para Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Gugatan waris diterima, maka perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor

Hal. 14 dari 16 Hal. Pen. No.2323/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2323/Pdt.G/2024/PA Mks. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu , tanggal 08 Januari 2025, bertepatan dengan tanggal 08 Hijriyah1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Jusmah, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Khaeriyah, S.H. dan Drs. H. Makka A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Jawariah, M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.

Dra. Hj. Jusmah

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti,

Candra Wardana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Pen. No.2323/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 42.000,00
- PNBP : Rp 70.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 262.000,00

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Pen. No.2323/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)